

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH

Jl. Bumi Nangka Kompleks Perkantoran Bupati, Kolonodale

SURAT PERJANJIAN

Nomor : 03/SP/DISKOMINFO/DAU/VII/2017

Tanggal : 17 Juli 2017



**PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
KONTRAK HARGA SATUAN**

Nama Paket	: Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe
Lokasi	: Dinas Kominfo Morowali Utara
Nilai Kontrak	: Rp 282,150,000
Terbilang	: Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah
Waktu Pelaksanaan	: Selama 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender 17 Juli 2017 s/d 14 November 2017
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Tahun Anggaran	: 2017

PENYEDIA PEKERJAAN KONSTRUKSI :

PT. BINTANG KOMUNIKASI UTAMA

Alamat : Jl. Jengki No. 43 RT. 008 RW. 002, Kel. Kebon Pala, Kec. Makasar, Kota Administrasi, Jakarta Timur



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH

Jl. Bumi Nangka Kompleks Perkantoran Bupati, Kolonodale



SURAT PERJANJIAN

Untuk Melaksanakan
Paket Pekerjaan Konstruksi:

Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe

Nomor : 03/SP/DISKOMINFO/DAU/VII/2017

Tanggal : 17 Juli 2017

Surat Perjanjian ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Kolonodale pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Lima bulan Juli tahun Dua Ribu Tujuh Belas antara :

Nama : **Yarid F. Marande, SE, Akt**
Nip. : 19660228 199803 1 003
Alamat : Jl. Bumi Nangka Komplek Perkantoran Bupati

sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Komunikasi dan Informatika

Nama : **ROHADI**
Jabatan : **Direktur**
Alamat : Jl. Jengki No. 43 RT. 008 RW. 002, Kel. Kebon Pala, Kec. Makasar, Kota Administrasi, Jakarta Timur

Yang bertindak untuk dan atas nama PT. BINTANG KOMUNIKASI UTAMA berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No. 1 tanggal 10 Desember 2001 yang dikeluarkan oleh Notaris H. DJOKO OETORO, SH, MM (selanjutnya disebut "Penyedia")

MENGINGAT BAHWA:

- (a) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi");
- (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 282.150.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. surat penawaran, beserta penawaran harga;
 - d. syarat-syarat khusus Kontrak;

- e. syarat-syarat umum Kontrak;
 - f. spesifikasi khusus;
 - g. spesifikasi umum;
 - h. spesifikasi teknis
 - i. gambar-gambar;
 - j. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - k. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHF.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
- a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia melalui rekening Bank Mandiri Cab. Jakarta Bendungan Hilir Nomor : 1220007095972 an. PT. BINTANG KOMUNIKASI UTAMA
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak melalui rekening Bank Mandiri Cab. Jakarta Bendungan Hilir Nomor : 1220007095972 an. PT. BINTANG KOMUNIKASI UTAMA
 - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - 6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik

Untuk dan atas nama
Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah
buat Komitmen



YARID F. MARANDE, SE, Akt
NIP. 19660228 199803 1 003

Untuk dan atas nama
Penyedia
PT. Bintang Komunikasi Utama



ROHADI
Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH

Jl. Bumi Nangka Kompleks Perkantoran Bupati, Kolonodale



SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 03/SPMK/DISKOMINFO/DAU/VII/2017
Paket Pekerjaan : Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yarid F. Marande, SE, Akt
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jl. Bumi Nangka Komplek Perkantoran Bupati

selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen**;

Berdasarkan Surat Perjanjian nomor : 03/SP/DISKOMINFO/DAU/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017 bersama ini memerintahkan:

Nama : ROHADI
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Jengki No. 43 RT. 008 RW. 002, Kel. Kebon Pala, Kec. Makasar, Kota Administrasi, Jakarta Timur

selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**;

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan : Belanja Komputer Mainframe/Server
2. Tanggal mulai kerja : 17 Juli 2017
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian : selama 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 14 November 2017
5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Kolonodale, 17 Juli 2017

Pejabat Pembuat Komitmen
Untuk dan atas nama
Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah


YARID F. MARANDE, SE, Akt
NIP. 19660228 199803 1 003

Menenerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama
PT. Bintang Komunikasi Utama


ROHADI
Direktur